



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1695, 2018

KEMENDIKBUD. Rincian Tugas Pusat-Pusat.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG
RINCIAN TUGAS PUSAT-PUSAT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap rincian tugas unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan ketentuan tugas dan fungsi Pusat-Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 192);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS PUSAT-PUSAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan yang selanjutnya disingkat PASKA adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas melaksanakan analisis dan sinkronisasi kebijakan, pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian serta pemantauan dan evaluasi target rencana kerja Kementerian.
4. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Pustekkomdikbud adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan.
5. Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat PDSPK adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.
6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang selanjutnya disingkat Pusdiklat adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai.
7. Pusat Pengembangan Perfilman yang selanjutnya disingkat Pusbangfilm adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas melaksanakan pengembangan perfilman dan pengarsipan film Indonesia.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
9. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh pejabat dan pegawai selain wajib lapor LHKPN.

Pasal 2

Pusat di lingkungan Kementerian meliputi unit kerja:

- a. PASKA;
- b. Pustekkomdikbud;
- c. PDSPK;
- d. Pusdiklat; dan
- e. Pusbangfilm.

BAB II

RINCIAN TUGAS PASKA

Pasal 3

PASKA terdiri atas:

- a. Bidang Sinkronisasi Kebijakan;
- b. Bidang Pengelolaan Strategis;
- c. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 4

Rincian tugas Bidang Sinkronisasi Kebijakan:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang;
- b. melaksanakan analisis kebijakan Kementerian dan konsep kebijakan yang bersifat prioritas yang akan ditetapkan oleh Menteri;
- c. melaksanakan penyusunan bahan penyempurnaan kebijakan Kementerian;
- d. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan Menteri yang bersifat prioritas;
- e. melaksanakan sinkronisasi penyusunan bahan kebijakan Kementerian yang bersifat prioritas yang akan ditetapkan oleh Menteri;
- f. melaksanakan penyusunan bahan informasi Menteri yang bersifat prioritas;
- g. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian;
- h. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bidang; dan

- i. melaksanakan penyusunan laporan Bidang.

Pasal 5

Rincian tugas Bidang Pengelolaan Strategis:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang;
- b. melaksanakan penelaahan isu dan masalah strategis Kementerian;
- c. melaksanakan penyusunan konsep penyelesaian isu dan masalah strategis Kementerian;
- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pembahasan penyelesaian isu dan masalah strategis Kementerian;
- e. melaksanakan penyusunan tindak lanjut penyelesaian isu dan masalah strategis Kementerian;
- f. melaksanakan penyusunan laporan pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian;
- g. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bidang; dan
- h. melaksanakan penyusunan laporan Bidang.

Pasal 6

Rincian tugas Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang;
- b. melaksanakan penyusunan kriteria analisis dan mekanisme penilaian dan pelaporan pelaksanaan program nasional dan program unggulan Kementerian;
- c. melaksanakan pengumpulan data dan laporan pelaksanaan program nasional dan program unggulan Kementerian;
- d. melaksanakan analisis kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian;
- e. melaksanakan penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian;
- f. melaksanakan pemantauan capaian kinerja program nasional dan program unggulan Kementerian;